

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 004 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF TINGKAT
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Badan Pengawas Pemilu mendapat amanat untuk menyelenggarakan program pendidikan dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat, maka, Bawaslu Kabupaten/Kota. akan melakukan pembentukan dan beroperasinya "Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kabupaten/Kota";
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, maka Bawaslu Kabupaten/Kota perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kabupaten/Kota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
- Memperhatikan** :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** Membentuk Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten/Kota

- KEDUA Menetapkan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten/Kota.
- KETIGA Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten/Kota tersebut bertugas:
- a. Pengarah
Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Bawaslu RI.
 - b. Penanggung jawab
 - 1) Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan; dan
 - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kegiatan kepadapimpinan Bawaslu Kota Tangerang Selatan
 - c. Ketua
 - 1) Memberikan arahan teknis pelaksanaan program;
 - 2) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim;
 - 3) Melaksanakan kegiatan Tim; dan
 - 4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada penanggungjawab.
 - d. Sekretaris
 - 1) Memberi arahan teknis administrasi kegiatan kepada anggota Tim;
 - 2) Menyiapkan administrasi program kegiatan;
 - 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi kegiatan;
 - 4) Menyiapkan Fasilitas pelaksanaan kegiatan;
 - 5) Melaporkan hasil koordinasi dan kelengkapan administrasi kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim.
 - e. Anggota
Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua Tim dan Sekretaris.
- KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan

KELIMA

Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tingkat Kabupaten/Kota melaksanakan program kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP);
- b. Diskusi Dalam Jaringan;
- c. Publikasi Media;
- d. Forum Warga;
- e. Sosialisasi Tatap Muka Kepada Masyarakat;
- f. Kerjasama Kelembagaan;
- g. Kuliah Pengawasan
- h. Koordinasi, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Pembentukan dan Beroperasinya Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif.

KEENAM

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku sejak 31 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan
Pada Tanggal 19 April 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,



Sukari Maesoferi
NIP 1973020520100111005



Jalan Alamanda Blok K No. 1, Griya Loka Sektor 1-2, BSD City, Kota Tangerang Selatan, Banten 15318
Telepon: 021-53192986,
Email: bawaslu.kotatangsel@gmail.com

Lampiran Surat Keputusan
Badan Pengawas Kota Tangerang Selatan
Nomor : 004 TAHUN 2021
Tanggal : 19 April 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
KOTA TANGERANG SELATAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1	Muhamad Acep	Pengarah	Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
2		Penanggungjawab	Koordinator Divisi Pengawasan
3	Sukari Maesoferi	Ketua	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
4	Abas Bastiar	Sekretaris	PNS Kabupaten/Kota
5	Ali Taufan	Anggota	Staf
6	Riky Firmansyah	Anggota	Staf
7	Adlin Panjaitan	Anggota	Alumni SKPP
8	Nico Aliftia	Anggota	Alumni SKPP

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

Sukari Maesoferi

NIP : 1973020520100111005